

# FENOMENA PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BEDA AGAMA MENURUT UU NO. I TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Oleh:

Sri Turatmiyah dan Arfianna Novera

**Abstrak:** Pada umumnya manusia akan mengalami tiga peristiwa penting, yaitu berupa kelahiran, perkawinan dan kematian. Dari tiga peristiwa tersebut, jika dikaitkan dengan kedudukan manusia sebagai warga negara, maka peristiwa yang terpenting adalah perkawinan, karena perkawinan adalah suatu perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di dunia dapat berkembang. Perkawinan sebagai perjanjian yang sangat kuat “*miitsaaqhan ghalidhan*” yakni sebagai suatu perjanjian untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah. Perkawinan merupakan perjanjian dimana Allah sebagai saksinya. Hal ini menunjukkan betapa sakralnya sebuah peristiwa perkawinan, maka menurut dogma suci ini perkawinan beda agama dan perceraian tidak dibenarkan. Perkawinan beda agama termasuk masalah rumah tangga yang banyak mengandung persoalan-persoalan sosial dan yuridis. Fenomena yang ada dalam masyarakat, banyak terjadinya perkawinan dan perceraian beda agama. Perceraian sebagai sebuah peristiwa walaupun dibolehkan tetapi sebagai suatu hal yang sangat dibenci Allah. Hal ini menunjukkan bahwa sedapat mungkin ikatan perkawinan yang telah terjadi jangan sampai putus karena perceraian.

**Kata Kunci:** perkawinan, perceraian beda agama.

## A. PENDAHULUAN.

Ontologi perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan suatu peristiwa sejarah dalam kehidupan manusia yang memiliki dimensi ruang dan waktu serta urgensi yang kompleks. Karena dari perkawinan tersebut akan menimbulkan terjadinya peristiwa-peristiwa baru di

---

<sup>1</sup> H.M. Fauzan, *Skandal Pernikahan Empat Hari Bupati Garut Aceng Fikri Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Jurnal Varia Peradilan Tahun XXVII No. 326 Januari 2013, hlm. 52.

kemudian hari, seperti terjadinya harta bersama, kelahiran anak, hukum kewarisan dan sebagainya.

Perkawinan sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat karena: cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu, yaitu dengan akad nikah dan rukun atau syarat tertentu, dan cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur *talak*, kemungkinan *fasakh*, *syiqaq* dan sebagainya.<sup>2</sup> Perkawinan menurut hukum Islam sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat atau *mitsaqhan ghalidhan*. Sebagaimana ditegaskan dalam pengertian yuridis Pasal 1 Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa "Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya menurut Pasal 3 KHI disebutkan bahwa:" Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

Unsur yang hakiki dalam perkawinan adalah kerelaan kedua belah pihak untuk mengikatkan diri sebagai suami istri atas dasar perasaan ridho. Bukti adanya ridho untuk mengikatkan diri terwujud dalam bentuk *ijab* oleh pihak perempuan (wali) dan *qabul* oleh pihak laki-laki. Dari dasar tersebut, maka rukun perkawinan adalah *ijab* dan *qabul*.<sup>3</sup> Perkawinan yang hanya mengandalkan kekuatan cinta tanpa disertai oleh persiapan yang matang untuk melanjutkan proses penelusuran kehidupan, akan mengalami banyak kelemahan apalagi kalau cinta yang menjadi dasar suatu

---

<sup>2</sup> Mohd. Idris Romulyo dikutip dalam Muhammad Syairuddin, SriTuratmiyah, Annalisa, Y, *Hukum Perceraian*, Sinat Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 2.

<sup>3</sup> *Ibid.*

perkawinan hanya cinta yang bertolak dari pemikiran sederhana dan terjajah oleh dominasi emosional. Jadi untuk memasuki suatu perkawinan bukan hanya cinta saja yang dibutuhkan melainkan pemikiran rasional dan dapat meletakkan dasar-dasar lebih kokoh dari suatu perkawinan.

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, maka antara perkawinan dengan agama mempunyai hubungan yang sangat erat, karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani tetapi juga mempunyai unsur rohani yang memegang peranan penting. Tujuan perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dirasakan sangat ideal. Karena perkawinan tidak hanya melihat dari segi lahirnya saja tetapi terdapat adanya suatu pertautan bathin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Sahnya suatu perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 bahwa:” Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dinyatakan juga tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang. Jadi bagi mereka yang memeluk agama Islam, maka yang menentukan sah tidaknya perkawinan adalah ketentuan-

---

<sup>4</sup> Sution Usman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm.21.

ketentuan hukum Islam. Demikian juga bagi penganut agama lain. Menurut Hazairin, bahwa:” bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Dengan demikian juga bagi orang Kristen, Hindu Budha seperti yang ada di Indonesia. Maka untuk sahnya perkawinan itu, haruslah menurut ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya”.<sup>5</sup>

Sebelum diberlakukan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan yang mengatur perkawinan di Indonesia belum ada keseragaman. Sehingga perkawinan pada waktu itu dilaksanakan berdasarkan hukum dan golongannya masing-masing. Karena itu perkawinan antara orang yang berlainan agama, merupakan perkawinan antara sistem hukum. Seperti yang terjadi perkawinan seorang laki-laki Tionghoa dengan wanita Indonesia asli, yang oleh khotib dinikahkan dengan prosedur perkawinan dan hukum Islam. Padahal menurut hukum positif, bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum pihak mempelai laki-laki. Secara yuridis anak yang dilahirkan tersebut, tetap anak yang tidak sah dan untuk dapat menjadi ahli waris anak tersebut harus mendapat pengakuan yang sah dari orang tuanya.<sup>6</sup>

Karena belum ada keseragaman dalam pelaksanaan perkawinan berdasarkan hukum dan kepercayaannya masing-masing, maka untuk mengatur perkawinan harus diberlakukan beberapa landasan hukum misalnya: bagi orang-orang Indonesia asli yang bergama Islam maka berlaku hukum agama yang telah diresipiir dalam hukum adat. Demikian juga bagi orang Indonesia yang beragama Kristen berlaku HOCI

---

<sup>5</sup> Dikutip dalam Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm. 16.

<sup>6</sup> Sution Usman, *Op.Cit.*, hlm. 112.

*(Huwelijke Ordonantie Christen Indonesia)* Stbld 1933 No. 74, bagi orang Timur Asing Cina dan WNI Keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan KUHPerdara dengan sedikit perubahan.

Dalam tulisan akan membahas tentang akibat hukum terhadap perkawinan dan perceraian campuran antar pemeluk agama Islam dengan pemeluk agama lain menurut UU No. 1 Tahun 1974. Kasus nyata dalam perkawinan campuran adalah perkawinan yang terjadi antara artis Yuni Shara (Islam) dan Henry Siahaan (Kristen), Lidya Kandau (Kristen) dan Jamal Mirdad (Islam), Ira Wibowo (Islam) dan Katon Bagaskara (Kristen). Karena perkawinan campuran termasuk masalah rumah tangga yang banyak mengandung persoalan-persoalan sosial dan yuridis.

## **B. PEMBAHASAN.**

### **1. Pengertian Perkawinan Beda Agama (Campuran).**

Pengertian perkawinan campuran dalam UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan berbeda dengan pengertian sebagaimana dalam Peraturan tentang Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken Stb 1898 No. 158*) yang dikenal dengan G.H.R. dalam Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa:” Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Sedangkan dalam Pasal 1 G.H.R. menentukan bahwa:” Perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan”. Dari dua pasal tersebut, nyata bahwa pengertian menurut UU No. 1 Tahun 1974 lebih

sempit dari pada aturan dalam G.H.R. karena dalam UU No. 1 tahun 1974 membatasi pada “perbedaan kewarganegaraan dan salah satu berkewarganegaraan Indonesia, sedangkan menurut G.H.R. “antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan” dengan tidak ada pembatasan. Maksud dari hukum-hukum yang berlainan adalah disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan, tempat, golongan, dan agama. Dengan adanya pembatasan pada perbedaan kewarganegaraan, maka perkawinan antara dua orang yang berlainan golongan, agama, tetapi sama-sama warganegara Indonesia. Tidak merupakan perkawinan campuran menurut UU No. 1 tahun 1974, menurut G.H.R. disebut sebagai “perkawinan campuran”.<sup>7</sup> Menurut sifatnya maka perkawinan antar agama disebut sebagai “perkawinan campuran” karena perkawinan itu terjadi dari perbbuatan hukum orang-orang yang masing-masing tunduk pada sistem hukum yang berlainan.

Mengingat perkembangan kebudayaan nasional pada umumnya, dan hukum nasional khususnya, maka peraturan pelarangan perkawinan wanita Islam dengan pria bukan Islam tersebut, masih tetap berlaku. G.H.R. merumuskan ketentuan yang menjamin tiadanya rintangan bagi mereka yang akan melakukan perkawinan antar agama., sebagaimana tertera dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi:” Perbedaan agama, suku maupun keturunan tidak dapat menjadi penghalang untuk berlakunya perkawinan”.

Tata cara melangsungkan perkawinan campuran antar agama ini diatur dalam Pasal 7 GHR ayat (1) yang menentukan:” bahwa untuk menyelenggarakan suatu perkawinan campuran sebelumnya harus sudah terbukti bahwa si calon isteri

---

<sup>7</sup> K.Wantjik Saleh, *Op.Cit.*, hlm. 46.

telah memenuhi syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan yang persyaratannya ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi calon isterinya. Dalam masalah perkawinan antar agama ini Mahkamah Agung mempunyai sikap yang tegas, mempertahankan kesederajatan terhadap segala sistem hukum yang ada, dan dengan tegas mengikuti GHR<sup>8</sup>

Dalam hal seorang anak perempuan yang beragama Islam akan menikah dengan seorang laki-laki yang bergama Kristen, berlakulah peraturan tentang Perkawinan Campuran dari Stb, 1898 No. 158 yang dalam Pasaal 7 ayat (3) menentukan bahwa:” dalam hal ini harus ada keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama di tempat, bahwa tiada halangan untuk perkawinan itu. Sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) GHR, bahwa pemberian keterangan ini tidak boleh berdasar atas perbedaan agama, kebangsaan atau keturunan.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa:<sup>9</sup>

- (i) Laki-laki Islam menurut hukum Islam dapat kawin dengan perempuan yang tidak beragama Islam.
- (ii) Wanita Islam menurut hukum Islam dilarang kawin dengan pria yang tidak beragama Islam.
- (iii) Peraturan hukum Perkawinan Campuran (GHR) memperlemah, berlakunya larangan tersebut, tetapi justru diperlukan adanya mengikat keadaan masyarakat Indonesia yang terdiri dari kelompok-kelompok

---

<sup>8</sup> Sution Usman, *Op.Cit.*, hlm. 120.

<sup>9</sup> *Ibid.*, Hlm. 121.

masyarakat kecil yang menyatu dalam masyarakat Indonesia, dengan pelbagai perbedaannya, antara lain perbedaan hukum.

Perkawinan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang beda agama, mengalami kesulitan pada saat mau melakukan pencatatan. Karena terdapat penolakan dari kantor Catatan Sipil sebagai lembaga pencatat perkawinan dan yang berhak mengeluarkan akta perkawinan mereka. Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta tanggal 12 Agustus 1986 antara lain bahwa:” Kantor Catatan Sipil hanya melayani pencatatan nikah wanita Islam dengan laki-laki yang memeluk agama dan kepercayaan lainnya. Adapun pencatatan nikah Laki-laki Islam dengan wanita pemeluk agama berbeda dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Keputusan ini diambil karena UU No. I Tahun 1974 tidak mengenal lembaga perkawinan antar agama, dan masih ada kontroversi pemberlakuan Peraturan Perkawinan Campurn (GHR), KUHPerdara (BW), HOCI terutama perkawinan antar agama.<sup>10</sup>

Perkawinan campuran antara wanita Islam dan pria lain agama terlarang, haram hukumnya. Menurut Ahmad Azhar Basyir bahwa:” Perkawinan itu “tidak sah” ketentuan itu berlaku mutlak, karena sesuai ketentuan Undang-undang, dalam perkawinan suami adalah kepala keluarga yang dianggap keimanannya akan mewarnai kehidupan rumah tangganya”. Para ulama tidak setuju Kantor Catatan Sipil menikahkan orang Islam, juga dengan alasan Pasal 2 ayat (1) UU No. I tahun 1974. Kantor Catatan Sipil berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan yang hanya mengatur ketentuan tentang perkawinan sesama Islam atau sesama non Islam

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, 122.



dan berpedoman pada ketentuan penutup Pasal 66 UU No. 1 tahun 1974, yang memungkinkan berlakunya undang-undang peninggalan Belanda, KUHPerdara, Ketentuan Perkawinan Campuran stb. 1898 No. 158. Dalam ketentuan Pasal 6 GHR menyebutkan bahwa:” Perkawinan campuran dapat dilakukan menurut hukum yang berlaku bagi suami atau kesepakatan kedua calon pengantin. Sehingga atas dasar tersebut Kantor Catatan Sipil hanya dapat melayani pembuatan akta perkawinan antar agama, apabila telah ada izin dari Pengadilan.

Berkaitan dengan hal di atas, sangat sukar sekali meyakinkan generasi muda untuk merenungkan secara hakiki tentang perkawinan berbeda agama karena mereka akan menghadapi persoalan-persoalan yang berat. Dalam agama Islam perempuan yang beragama Islam dilarang kawin dengan laki-laki Non Islam. Karena agama Islam ini tidak menyuruh atau menganjurkan sesuatu itu jika tidak akan mendatangkan faedah yang diperoleh dari perbuatan itu. Juga tidak melarang untuk mengerjakan sesuatu kecuali karena mudharat. Agama Islam menentukan perintah dan larangan sebagai sarana untuk menjamin kebahagiaan dan keselamatan yang abadi itu, sebagai rambu-rambu lalu lintas bagi pemakai jalan raya yang dapat memberikan keamanan dalam perjalanan.<sup>11</sup>

Salah satu contoh perintah Tuhan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat adalah masalah perkawinan yang mengandung kehidupan *makruf, sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Tuhan memberi petunjuk tentang perkawinan, yang baik dan buruk, tetapi manusia kadang-kadang salah menafsirkan. Misal kasus perkawinan antar agama yang dari awal menurut pandangan masyarakat kelihatan

---

<sup>11</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 55.

baik dan harmonis kehidupan rumah tangga mereka, tetapi di tengah perjalanan mengalami goncangan dan akhirnya terjadi perceraian.

Perkawinan campuran dalam hukum Islam dikenal ada 3 (tiga) versi yaitu:

- a. Pendapat pertama, Islam tidak mengenal perkawinan antar pemeluk agama atau perkawinan campuran karena perkawinan yang diperkenankan sebagai dispensasi dalam Al-Qur'an QS Al-maidah:5 bahwa” tidaklah termasuk perkawinan dengan penganut-penganut agama Islam sebelum Nabi Muhammad Saw. Dipertegas dalam QS-Al-Baqarah:221 yang dalam terjemahan berbunyi;” Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita budak yang muknim lebih baik dari pada wanita musyrik, walaupun di menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman”. Dari uraian di atas bahwa tidak dikenal menurut Hukum Islam perkawinan antar pemeluk agama. Dalam rumah tangga, suami istri mesti saling percaya mempercayai, sehingga tidak ada yang rahasia diantara mereka, apalagi rahasia tentang pengembangan agama Allah dalam rumah tangga yakni Islamisasi anak dan keturunan. Oleh sebab itu Allah melarang Yahudi dan Nasrani sebagai pimpinanmu, diantaranya untuk menjadikan dia sebagai ibu dari anak-anaknya (perhatian QS Al-Maidah: 51). Perkawinan antar agama merupakan suatu proses yang bersifat laten, mendangkalkan keyakinan beragama masing-masing yang menyebabkan

hilangnya arti nilai dan peranan hukum agama dalam hidup dan kehidupan rumah tangga.<sup>12</sup>

- b. Pendapat kedua, dikenal adanya perkawinan antar pemeluk agama atau perkawinan campuran. Diatur dalam QS Al-Maidah: 5, mempertahankan laki-laki muslim menikah dengan wanita-wanita Ahlul Kitab termasuk di dalamnya Yahudi dan Kristen. Apabila wanitanya yang muslim, laki-laki Yahudi atau Kristen, tetap ditolak. Ditegaskan oleh Mahmud Junus bahwa:” laki-laki muslim boleh mengawini perempuan Yahudi/ Nasrani. Tetapi perempuan muslimah tidak boleh dikawinkan dengan laki-laki Yahudi/ Nasrani.”
- c. Pendapat ketiga, sebagai pendapat tengah, sebagai jalan keluar antara kedua pendapat tersebut di atas, tetapi masih tetap dalam konteks yaitu mendalilkan argumentasi dari al-Qur’an dan Hadist Rasulullah Saw. Bahwa pendapat pertama, QS.Al-Baqarah: 221, secara penuh konsekuen tetap mengakui. Menurut Mohd. Idris Ramulyo bahwa dalil yang membenarkan laki-laki Muslim menikah dengan wanita Ahlul Kitab yaitu Yahudi dan Nasrani menurut QS Al-Maidah; 5, tetap mendukungnya dengan argumentas sebagai berikut:
  - (i) Bahwa Allah melebihkan sebagian laki-laki dari wanita, baik fisik maupun psikis (akal). Oleh karena kelebihan itu laki-laki diberi hak sebagai Kepala rumah tangga suami istri. Konsekuensi logis dari itu kepada laki-laki (suami) diberi kewajiban memberi nafkah kepada isteri maupun anak-anaknya.

---

<sup>12</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, hlm. 62.

- (ii) Bahwa kepada suami dipikulkan kewajiban memberikan tempat tinggal yang tetap kepada isteri dan anak-anaknya di mana suami bertempat tinggal. Seakan-akan ada kewajiban patrilokal, suami bertempat tinggal di situ isteri bertempat tinggal.
- (iii) Suami memberi makanan kepada anak-anaknya secara makruf.
- (iv) Yang berhak menjadi wali nikah jika anak-anak telah dewasa mau menikah adalah ayah atau bapak. Tidak sah nikah seorang wanita tanpa wali Nikah (ayah).
- (v) Hadist Rasul memerintahkan kepada suami (ayah) untuk menjaga keluarganya (isteri) beserta anak-anak agar terhindar dari api neraka.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa figur suami sebagai kepala rumah tangga haruslah kuat dan tangguh yang dapat bertindak sebagai nakhoda kapal untuk mengarungi samudra yang penuh badai, topan, dan gelombang menuju kebahagiaan dunia akhirat sebagai masyarakat *baldhathun thayyibathun warabbun ghafur*. Kehidupan rumah tangga yang *makruf, sakinah, mawaddah dan rahmah* penuh keridhaan Allah Rabbal Alamin.<sup>13</sup>

Akibat hukum perkawinan campuran berbeda agama adalah:<sup>14</sup>

- a. Sesuai dengan Fatwa MUI tanggal 1 Juni 1980 kemudian diulangi tanggal 8 November 1986, maka perkawinan antar laki-laki Islam dengan wanita Ahlul

---

<sup>13</sup> *Ibid.* Hlm. 65.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

Kitab “haram hukumnya”. Anak-anak hanya bernasab kepada ibunya saja, dan tidak kepada bapak. Demikian juga anak tidak mewarisi dari bapak.

- b. Bilama pendapat kedua yaitu perkawinan antara laki-laki bergama Islam dengan wanita Ahlul Kitab (QS.Al-Maidah ayat 5) akibat hukumnya sama dengan perkawinan laki-laki Islam dengan wanita Islam yang memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan. Anak menjadi “anak sah” dan berhak mewarisi antara ayah dan anak. Demikian juga antara suami istri sebagai suami istri yang sah. Tetapi sebaliknya, jika wanitanya yang Islam, dan laki-laki Ahlul Kitab, maka perkawinan menjadi “tidak sah”
- c. Jika dipenuhi persyaratan laki-laki itu harus taat, patuh dan bertaqwa kepada Allah benar-benar taqwa dan dapat membimbing isteri dan anak-anaknya menjadi Muslim dan Muslimah, maka akibat hukum dari perkawinan beda agama itu “sah”, asal dipenuhi baik syarat maupun rukun-rukun perkawinan, seperti membayar mahar, ijab qabul dan sebagainya.

#### **b. Percerain Dalam Perkawinan yang Berbeda Agama**

Perjanjian dalam perkawinan ini mengandung 3 (tiga) karakter khusus, yaitu:

- (i) Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua pihak.
- (ii) Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.

- (iii) Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.<sup>15</sup>

Meskipun perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat (*miitsaqon ghalizan*) yang mengikat lahir dan bathin antara suami istri, namun ikatan perkawinan itu dapat “putus” jika suami dan istri memutuskannya, karena satu diantara tiga karakter perjanjian dalam perkawinan sebagaimana diuraikan di atas karena kedua belah pihak dalam perkawinan saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana ditegaskan oleh Abdul Ghofur Anshori, dalam kehidupan rumah tangga sering dijumpai suami istri mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak atau karena alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan di antara keduanya tersebut. Tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian).<sup>16</sup> Untuk mempertahankan rumah tangga selanjutnya ditegaskan bahwa:” kunci utama keberhasilan mempertahankan rumah tangga keluarga harmonis apabila menegakkan sendi-sendi agama dalam rumah tangga. Kuatnya pemahaman agama dan keyakinan dapat membentengi pengaruh luar yang merusak, seperti faktor infotainment yang secara fulgar mendemonstrasikan perceraian publik figur.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Soemiyati dikutip dalam Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa, Y, *Op.Cit.*, 3.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>17</sup> Abdullah Gofar, *Mengkaji Ulang Hukum Acara Perceraian di Pengadilan Agama*, Jurnal Simbur Cahaya, Volume XX No. 50, Januari 2013.hlm. 3428.

Perceraian menurut hukum agama Islam yang telah dipositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan telah dijabarkan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 serta pasal 20 sampai dengan Pasal 36 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, yang mencakup:<sup>18</sup>

a. Cerai talak.

Perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisitaif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama.

b. Cerai gugat.

Perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisitaif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kemudian perceraian menurut hukum agama selain Islam, telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatana cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil.

Seiring dengan perubahan nilai-nilai sosial dan semakin banyak perempuan yang sadar akan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, maka perempuan sebagai

---

<sup>18</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa, Y, *Op.Cit.*, hlm. 7.

istri tidak tinggal diam, dan tidak mau diperlakukan sewenang-wenang oleh laki-laki, maupun pihak perempuan akan menggunakan hak-haknya dengan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan.<sup>19</sup>

Terkait dengan hukum perkawinan, termasuk juga hukum perceraian yang berlandaskan kesatuan, namun kebhinekaannya tetap masih berlaku dan relevan, hal ini ditegaskan oleh Titik Tri Wulan yang menyatakan bahwa:” di Indonesia pelaksanaan hukum perkawinan masih pluralitas. Artinya di Indonesia dalam prkatiknya masih berlaku 3 (tiga) macam sistem hukum perkawinan yaitu:<sup>20</sup>

- a. Hukum Perkawinan menurut Hukum Perdata Barat (*Burgerlijke Wetboek*) berlaku bagi WNI keturunan asing atau bergama Kristen.
- b. Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam diperuntukkan bagi WNI keturunan atau pribumi beragama Islam.
- c. Hukum Perkawinan menurut Hukum Adat diperuntukkan bagi masyarakat pribumi yang masih memegang teguh Hukum adat.

Putusnya perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan. Dari ketiga hal tersebut dapat diartikan bahwa:

- a. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti.
- b. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan diantara mereka.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>20</sup> Titik Triwulan Tutik, yang dikutip dalam Muhammad Syaifuddin, Srii Turatmiyah, Annalisa, Y, *Ibid.* Hlm. 13.



- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Perkawinan yang terjadi dimana para pihaknya berbeda agama, yang masing-masing tunduk pada sistem hukum yang berbeda. Maka diperlukan adanya kaidah hukum yang dapat menampung hubungan dan akibat hukum dari perbuatan antar hukum tersebut. Perkawinan yang terjadi dimana para pihak berbeda agama, misalnya laki-laki bergama Islam dan perempuan Non Islam. Jika laki-laki bergama Islam maka ia boleh berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberlakukan Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*, Stb.1898 No.158) yang biasa disingkat dengan GHR, Hakim Pengadilan menyatakan bahwa perkawinan beda agama termasuk kedalam “perkawinan campuran”.

Perceraian atau thalaq bagi sebagian orang sebagai perbuatan yang khalal, tetapi dibenci oleh Allah. Perlu dipahami bahwa thalaq yang dilakukan secara wajar karena suatu perkawinan sudah tidak dapat lagi dipertahankan dengan baik, sehingga jika diteruskan hanya menghancurkan diri sendiri dan istri, maka dalam keadaan semacam itu thalaq dibenarkan. Sebab perceraian merupakan satu-satunya jalan terbaik bagi suami istri yang mengalami kemelut rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan. Harus diperhatikan bahwa perceraian yang benar menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Garis ketentuan

yang benar berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipraktikan oleh Rasulullah dan para sahabatnya itu yang harus dipelajari dan diketahui.<sup>21</sup>

Indonesia memiliki badan peradilan yang mencakup 4 (empat) wilayah hukum, yang secara resmi diakui dan berlaku di Indonesia yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Masing-masing peradilan tersebut memiliki kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Berkaitan dengan kewenangan absolut suatu peradilan, Peradilan agama dan Peradilan umum memiliki kewenangan yang sama yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama salah satunya di bidang Perkawinan. Dalam hal ini yang membedakannya adalah untuk Peradilan agama hanya berkaitan dengan perkawinan yang dilakukan antara orang-orang yang beragama Islam, sedangkan peradilan umum untuk mereka yang non-muslim, tetapi jika terjadi perceraian perkawinan beda agama antara wanita yang beragama Islam dengan lelaki non-Islam atau sebaliknya, pengadilan mana yang akan menyelesaikannya.

Dalam kenyataannya lebih banyak pasangan suami istri yang melakukan perkawinan beda agama ini berantakan dan bercerai berai, yang semula kelihatannya harmonis dan bahagia. Perceraian yang dilakukan para pihak yang melakukan perkawinan beda agama, diantaranya Ira Wibowo ( Islam) dengan Katon Bagaskara (Non Muslim), dengan usia perkawinan hampir 17 (tujuh belas) tahun. Kemudian pasangan suami istri beda agama yaitu Lydia Kandau (non Islam) dengan Jamal Mirdad (Islam) yang menikah selama 27 (dua puluh tujuh)

---

<sup>21</sup> Muhammad Thalib, dalam Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Y, *Op.,Cit.* Hlm. 23.

tahun. Pada akhirnya pihak Lydia Kandau mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain itu, proses penyelesaian perceraian beda agama terhadap perkara Yuni Shara dan Henry Siahaan adalah sama proses penyelesaiannya dengan penyelesaian perceraian pada umumnya. Di mana dapat diajukan gugatan cerainya ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal penggugat yakni Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan menerima perceraian beda agama karena berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberlakukan Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*, Stb.1898 No.158) yang biasa disingkat dengan GHR, Hakim Pengadilan menyatakan bahwa perkawinan beda agama termasuk kedalam perkawinan campuran dan Yuni Shara dan Henry Siahaan telah mendaftarkan perkawinan yang dilangsungkannya di Perth-Australia ke Kantor Catatan Sipil Bekasi serta dengan alasan pengadilan tidak boleh menolak perkara yang masuk kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok kekuasaan kehakiman maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima perkara perceraian beda agama tersebut.

### **C. PENUTUP.**

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak mengenal lembaga perkawinan antar agama. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa:” Perkawinan adalah sah apabila dilakukana menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan masing-masing itu”. Kemudian dalam Pasal 8 huruf (f) UU

No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa:” perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang untuk kawin”. Demikain juga Pasal 57 dalam Undang-Undnag ini mengatur bahwa:” Perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan”. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 huruf (f) dan Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, maka perkawinan campuran antar agama “belum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan ini”.

Jika terjadi perkawinan campuran antar agama maka masih berpegang kepada ketentuan lama yaitu Pasal 6 GHR Staatsblad 1898 No. 158 yang menjadi rujukan dari Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974. Sampai sekarang masih ada kontroversi pemberlakuan Peraturan Perkawinan Campuran (GHR), KUHPerdara, HOCl terutama perkawinan antar agama. Dalam kasus-kasus perkawinan antar agama tersebut menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah “sah” apabila telah menurut ketentuan agama dan kepercayaannya masing-masing sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1). Walaupun pasangan tersebut belum mencatatkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Ditegaskan oleh Bismar Siregar bahwa:” kelalaian memenuhi syarat formal menurut ketentuan-ketentuan hukum hendaknya jangan meniadakan keabsahan perkawinan itu sendiri. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan para ulama berpendapat bahwa apa yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) itu perkawinan orang-orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, “tidak sah” bila tidak dilakukan menurut ketentuan hukum

agama maupun negara. Jadi MUI hanya memperkenankan perkawinan menurut Hukum Islam.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Perkawinan Campuran (GHR) menyebutkan bahwa:” perkawinan campuran dalam dilakukan menurut hukum yang berlaku bagi suami atau kesepakatan kedua calon mempelai. Sehingga atas dasar itu Kantor Catatan Sipil hanya dapat melayani pembuatan akta perkawinan antar agama, apabila telah ada izin dari Pengadilan.

Perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang tidak saja memberikan kebahagiaan di dunia tetapi juga sampai di akhirat nanti adalah perkawinan yang “satu agama” dalam rumah tangga suami istri mesti saling percaya, sehingga tidak ada yang rahasia diantara mereka, apalagi rahasia yang berkaitan dengan strategi pembangunan agama Allah dalam rumah tangga yakni Islamisasi dan keturunan.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Gofar, 2013, *Mengkaji Ulang Hukum Acara Perceraian di Pengadilan Agama*, Jurnal Simbur Cahaya, Volume XX No. 50, Januari 2013.

H.M. Fauzan, 2013, *Skandal Pernikahan Empat Hari Bupati Garut Aceng Fikri Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Jurnal Varia Peradilan Tahun XXVII No. 326 Januari 2013.

K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa, Y, 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mohd. Idris Ramulyo, 1995, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sution Usman, 1989, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta.